

## PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI ZUHUD DI LINGKUNGAN ASN

### PENDAHULUAN

Masalah korupsi di lingkungan instansi pemerintahan merupakan masalah urgen yang perlu diberantas dan diselesaikan secara tuntas. Pada umumnya korupsi untuk memengaruhi atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan berupa keuntungan tertentu ataupun untuk

mempelancar kepentingannya. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak melakukan korupsi termasuk gratifikasi adalah pada level pimpinan birokrasi pemerintah karena mempunyai strategis dalam kebijakan pemerintah. Di instansi pemerintah perbuatan korupsi selain dilakukan ASN juga dilakukan oleh aparatur lainnya seperti para penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan lain sebagainya.

### Ringkasan Eksekutif

- Budaya korupsi dan gratifikasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan masalah krusial yang sudah lama berkembang, namun belum mendapatkan perhatian serius dalam pemberantasannya secara tuntas.
- Tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan adalah korupsi.
- Korupsi dan gratifikasi merupakan wujud perbuatan immoral dari dorongan untuk mendapatkan sesuatu menggunakan metode penipuan dan pencurian.
- Perilaku atau perbuatan zuhud diperlukan untuk menghindari dan mencegah terjadinya korupsi dan gratifikasi di kalangan ASN
- Zuhud untuk menjaga agar harta dan jabatan tidak melalaikan seseorang dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti penerimaan pegawai, promosi, mutasi, bahkan saat ini telah merambah ke sektor lainnya seperti jual beli jabatan. Masalah korupsi sudah menjadi masalah multi dimensional karena telah menjalar masalah etika, moral, hukum, ekonomi bahkan keamanan masyarakat. Oleh karena itu korupsi harus segera dicegah dan dilakukan pemberantasan, bagaimana metode atau caranya untuk pemberantasan korupsi guna mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada lingkungan birokrasi serta memperlancar pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik (*excellent service*).

Selain dinilai sebagai tindakan khianat dan merusak, korupsi juga disebut *fasad* (*ifsad*) dan *ghulul*. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Penulis : Satia Supardy  
Penanggungjawab : Achmad Slamet Hidayat  
Pimpinan Redaksi : Ajib Rakhmawanto  
Editor : Arina Tanya Asianti  
Design Grafis : Santosa  
Sekretariat : Heri Noviyanto  
Sirkulasi : Hamid Munawan  
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan  
Jakarta Timur  
Telp/e-mail : 021-80887011/puslitbang\_bkn@yohoo.com

negara. Korupsi merupakan wujud perbuatan immoral dari dorongan untuk mendapatkan sesuatu menggunakan metode penipuan dan pencurian. Poin penting yang harus perlu diketahui bahwa nepotisme dan korupsi otogenik itu merupakan bentuk korupsi.

Gratifikasi merupakan bentuk kesadaran bahwa yang dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Di lingkungan birokrasi pemerintahan gratifikasi adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau penyelenggara Negara terkait tugas jabatannya. Dalam praktek, pemberian gratifikasi kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat. Bila seorang pegawai tersangkut suatu masalah terkait kewenangan pejabat pemerintah, kepentingan pegawai itu sudah terlindungi karena ada gratifikasi.

Ketentuan mengenai gratifikasi ini mengikat untuk semua warga negara termasuk aparatur negara seperti ASN. Dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi bahwa setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Aturan mengenai gratifikasi ini telah memperkenalkan istilah gratifikasi yang terkait dengan suap. Aturan mengenai suap sebenarnya telah lama diatur dalam perundang-undangan nasional sejak dulu. Bentuk korupsi yang paling umum tersebut (suap) tidak terbatas pada uang, tetapi dapat berbentuk lain, seperti mobil, tanah, perhiasan, rumah, seks, makanan dan minuman, emas atau perak, saham, dan hal lain yang umumnya dihargai oleh sipenerima. Suap sendiri mempunyai arti, yakni berasal dari kata "*bribery*"

(bahasa Inggris) ialah "*promised to subject in order to get him to do something (often something wrong) in favour of the gift*".

## BAHAYA TINDAKAN KORUPSI

Korupsi merupakan permasalahan yang paling rumit dalam birokrasi pemerintahan. Korupsi memiliki implikasi negatif dan buruk terhadap pegawai ASN secara khusus dan keberlangsungan penyelenggaraan negara. Pejabat yang korup lebih menyukai proyek umum lainnya serta lebih menyukai investasi publik dibanding private (Ackerman, 2019:42). Lebih luas korupsi sangat berbahaya bagi seluruh kehidupan manusia, sebab dapat mempengaruhi aspek kehidupan ekonomi, politik, ketahanan, sosial-budaya, dan agama. Secara eksplisit bahaya tersebut yakni:

1. Terhadap bidang ekonomi, korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu negara. Jika suatu aktivitas ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi termasuk gratifikasi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.
2. Terhadap bidang politik, kekuasaan yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sehat. Pemerintah yang berkuasa cenderung menjadikan alat kuasanya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari apa yang bisa didapatkannya dari tampuk kekuasaan. Akibatnya proses pemerintahan bersifat transaksional yang mementingkan pihak-pihak yang berkuasa.
3. Terhadap bidang keamanan, ketahanan, dan keadilan sosial, korupsi termasuk gratifikasi menyebabkan tidak efisiennya ketiga bidang tersebut pada suatu wilayah. Dengan berorientasi pada keuntungan terhadap kelompok tertentu di tampuk kekuasaan, menjadikan keamanan dan ketahanan tak lagi diperhatikan.
4. Terhadap budaya dan kehidupan sosial, korupsi termasuk gratifikasi yang merajalela dan menjadi kebiasaan akan menjadikan masyarakat kacau, dan tidak ada saling percaya antara satu sama lainnya. Berakibat juga pada kualitas moral dan intelektual masyarakat. Terhadap bidang keagamaan, korupsi dan gratifikasi juga menimbulkan kekacauan.

## PENYEBAB GRATIFIKASI

Perbuatan memberikan uang pelincin, semacam gratifikasi dari masyarakat kepada penyelenggara negara, merupakan penyebab asal terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut pendapat Tunggal (2000:29) organisasi menjadi korban korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Gratifikasi menjadi perbuatan pidana, khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau ASN, bila menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun, sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Dalam pemerintahan, gratifikasi menjadi potensi besar perbuatan korupsi di berbagai kalangan, terlebih lagi diantara Penyelenggara Negara atau ASN. Maka terjadinya gratifikasi dikalangan ASN penyebab timbulnya keinginan.

Secara umum faktor penyebab gratifikasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal terdiri dari aspek sosial dan aspek perilaku individu yaitu:

### a. Aspek Sosial

Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku koruptif. Menurut kaum *bahviouris*, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Lingkungan justru memberi dorongan bukan hukuman atas tindakan koruptif seseorang.


### b. Aspek Perilaku Individu



Aspek perilaku individu seperti digambarkan diatas yang meliputi:

- Gaya hidup yang konsumtif.
- Sifat tamak/rakus.
- Moral yang lemah.

Faktor Eksternal terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi seperti digambarkan dibawah ini:



Aspek sikap masyarakat, pada umumnya selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Aspek ekonomi, yaitu pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, dimana dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi, adanya keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi. Aspek politik, yaitu politik uang (*money politics*) pada pemilihan umum adalah contoh tindak korupsi, dimana seseorang atau golongan yang membeli suatu atau menyuap para pemilih/anggota partai agar dapat memenangkan pemilu. Aspek organisasi, yaitu merupakan sistem yang dapat digunakan sebagai sumber atau cara untuk melakukan korupsi termasuk gratifikasi.

## GAYA HIDUP ZUHUD

Sebagaimana dikatakan Syukur (2000:1) secara etimologis, zuhud berarti *raghaba 'ansyai' in wa tarakahu*, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. *Zahada fi al-dunya*, berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut *zahid*, *zuhdan* atau *zahidun*. *Zahidah* jamaknya *zuhdan* yang artinya kecil atau sedikit. Adapun makna zuhud secara terminologis menurut Ibnu Jauzy mengatakan, *Az-Zuhd* merupakan ungkapan tentang pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu lain yang lebih baik darinya. Dalam pemberantasan korupsi perlu menumbuhkan karakter idealis yang bersih, sederhana dan keteladanan yang tentunya dipengaruhi pendidikan kedua orang tua serta lingkungan. Hanya orang-orang yang bersifat “zuhud” yang tidak akan berperilaku korupsi, dan pembentuk karakter seperti ini membutuhkan pembinaan sejak usia dini. Sedang menurut Simuh (1997: 56-57) zuhud merupakan salah satu maqam yang ada dalam tasawuf dijadikan *maqam* dalam upaya melatih diri dan menyucikan hati untuk melepas ikatan hati dengan dunia.

Melihat kehidupan ini tidak lagi dari aspek zahiriyah dan material, tetapi lebih kepada bathiniyah dan hakikat kehidupan. Mengedepankan tradisi kesederhanaan (*zuhud*), keikhlasan dan sifat-sifat sufistik lainnya. Untuk mewujudkan itu semua tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan usaha dan doa yang keras agar maqam tertinggi tersebut dapat diraih. Dengan menerapkan konsep *zuhud* secara totalitas untuk bersikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan mendapat harta dari hasil korupsi. Seorang ASN yang *zuhud* seharusnya hatinya tidak terbelenggu atau hatinya tidak terikatoleh hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak menjadikannya sebagai tujuan. Hanya sarana untuk mencapai derajat ketakwaan yang merupakan bekal untuk akhirat tanpa tertipu perbuatan korupsi. Menurut Imam Al-Ghazali (2007: 381) hakikat zuhud adalah menolak sesuatu dan mengandalkan yang lain.

## PENUTUP

Sudah saatnya khususnya dikalangan ASN harus bersama-sama terlibat dalam pemberantasan korupsi termasuk gratifikasi melalui konsep hidup

sederhana (*zuhud*). Jika gerakan ini menjadi spirit moral yang hidup pada setiap jiwa ASN tidak mustahil korupsi termasuk gratifikasi akan terusir dengan sendirinya. Hidup zuhud diterapkan untuk menolak sesuatu dan mengandalkan perbuatan positif. Maka siapa yang meninggalkan kelebihan dunia dan menolaknya dengan selalu berharap pada kehidupan akhirat, maka ia pun disebut *zahid* di dunia. Adapun derajat zuhud tertinggi ialah bila ia tidak menginginkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wata'ala. Zuhud harus disertai pengetahuan bahwa tujuan hidup yang hakiki lebih baik dari pada sekedar hidup di dunia.

## REKOMENDASI

- Konsep fakta integrasi agar diberikan pemahaman kepada setiap ASN bukan sekedar formalitas.
- Pemberantasan korupsi dan gratifikasi jadikan tanggungjawab bersama untuk pencegahannya.
- Hidup zuhud (sederhana) harus menjadi kebutuhan pokok setiap individu ASN secara menyeluruh.
- Model tindakan di Paksa, Terpaksa dan Biasa untuk tidak korupsi dan gratifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Susan Rose. 2010. *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab Akibat dan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Al Ghazali, Imam. 2007. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Terjemahan. Zein Husein Al-Hamid. Jakarta: Pustaka Amani.
- Simuh. (1997). *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syukur, Amin.(2000). *Zuhud di Abad Modern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tunggal, Amin Widjaja. (2000). *Auditing Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.